



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1313/Pdt.G/2015/PA.Sel.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Harman bin M.Juaini, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

xxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx, RT.043 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxx Kabupaten Lombok Timur, sebagai "

Pemohon";

Melawan

Nur'aini binti bahri, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan TKW,

tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 1313/Pdt.G/2015/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada 04 April 2009 bertempat di KABUPATEN LOMBOK TIMUR sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 181/17/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Selong Kabupaten Lombok Timur tertanggal 14 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Junia Saputri, umur 5 tahun, ikut Keluarga

Termohon;

3. Bahwa sejak bulan Nopember 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon apabila Termohon memiliki kesalahan dan bahkan Termohon suka berkata-kata kasar dan kotor terhadap Pemohon
 - b. Termohon tidak bisa berlaku baik terhadap mertuanya bahkan Termohon tidak menegur sapa mertuanya sendiri dan lebih mendengarkan keluarganya
 - c. diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam mengurus rumah tangga karena perbedaan prinsip dan tidak ada kesepahaman sehingga Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon pada bulan Februari 2014 ;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan April 2014, karena sejak saat itu Termohon telah meninggalkan Pemohon pergi ke Malaysia sampai dengan sekarang selama 1 tahun, 8 bulan dan selama itu Termohon tidak pernah pulang, tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib);
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Atau Bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 1313/Pdt.G/2015/PA.Sel. tertanggal 11 Januari 2016 dan 11 Feiruari 2016 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidak hadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nik 5203071205920004 tanggal 26 Desember 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur (P.1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 181/17/IV/2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Selong Kabupaten Lombok Timur tertanggal 14 April 2015 (P.2) ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: M. Azami bin Muhammad, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxxxx, Bertempat tinggal di Kampung Muhajirin, RT. 43, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lombok Timur ;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada 04 April 2009;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, RT.043 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Lombok Timur sudah memperoleh anak 1;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak bulan Nopember 2013 tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon apabila Termohon memiliki kesalahan dan bahkan Termohon suka berkata-kata kasar dan kotor terhadap Pemohon, Termohon tidak bisa berlaku baik terhadap mertuanya bahkan Termohon tidak menegur sapa mertuanya sendiri dan lebih mendengarkan keluarganya, diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam mengurus rumah tangga karena perbedaan prinsip dan tidak ada kesepahaman dan saksi 2 kali mendengar terjadi pertengkaran dengan Termohon.
- Bahwa Saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sebagai tetangga dekat Pemohon saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah sangat membenci Termohon;

- Bahwa Sebagai tetangga dekat Pemohon saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

- Bahwa Sudah tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Saksi II: SAKSI 2, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada 04 April 2009;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan sudah memperoleh anak 1;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak bulan Nopember 2013 tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon apabila Termohon memiliki kesalahan dan bahkan Termohon suka berkata-kata kasar dan kotor terhadap Pemohon, Termohon tidak bisa berlaku baik terhadap mertuanya bahkan Termohon tidak menegur sapa mertuanya sendiri dan lebih mendengarkan keluarganya, diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam mengurus rumah tangga karena perbedaan prinsip dan tidak ada kesepahaman;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang ini. Pemohon tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan Termohon tinggal di alamat diatas;
- Bahwa Saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Pemohon saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun dan berkumpul kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah sangat membenci Termohon;

- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Pemohon saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Sudah tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena pokok Permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap persidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Permohonan Pemohon dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Dan Pemohon telah mengemukakan alasannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2013 antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan berkumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/
sakinah mawddah warrahmah. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Termohon telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon sehingga tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendi luhurnya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i:

- Surah Al-Baqarah ayat 227

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat “.

- Kaidah fikih:

المصالح جلب على مقدم المفساد رد

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in krachth) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Jo.

Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrara Talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jis Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi Izin kepada Pemohon (Harman bin M.Juaini) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Suryadi HS., SH.MH sebagai Ketua Majelis serta Ahmad Rifa'i, S.Ag.MHI dan Mujitahid, SH., MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj.

Haeriah sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ahmad Rifai, S.Ag.MHI

Drs. H. Suryadi HS., SH.MH

Mujitahid, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. Haeriah

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp.180.000,- |
| 3. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).- |